



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 1014 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGADUAN DAN KONSULTASI

LAYANAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 86 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada stakeholder terkait;
 - b. bahwa dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan terukurnya kinerja pelayanan publik, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menyediakan layanan pengaduan dan konsultasi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengaduan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pengaduan Dan Konsultasi Layanan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022;

 d. bahwa...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Pengaduan Dan Konsultasi Layanan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);

6. Peraturan...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 3 -

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TIM PENGADUAN DAN KONSULTASI LAYANAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan dan Konsultasi Layanan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut Tim Pengaduan dan Konsultasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

A. Bagian Pengaduan dan Konsultasi di bidang kediklatan

Koordinator : Dwi Rachmat Kurniawan

Anggota : 1. Fathan Luthfi
2. Maya Dikiria

3. Novantoni...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 4 -

3. Novantoni

B. Bagian Pengaduan dan Konsultasi di bidang non kediklatan

Koordinator : Yuani Prastiti

Anggota : 1. Dyah Praptiningrum
2. Ristya Argiastuti
3. Frans Daniel
4. Rifqy Nadia Ulfah

C. Admin Aplikasi : Miftah Farid

D. Admin Tatap Muka : Farizal Romansyah

KEDUA : Tim Pengaduan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas:

1. menerima pengaduan dan konsultasi yang diperoleh oleh admin pengaduan dan konsultasi melalui tatap muka maupun media elektronik seperti SP4N-Lapor, email, website, dan media sosial Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
2. melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan dan konsultasi yang diterima;
3. mengkoordinasikan pengaduan dan konsultasi dengan bidang terkait;
4. menyiapkan jawaban atas respon terhadap pengaduan dan konsultasi serta menyampaikan jawaban atas pengaduan dan konsultasi yang diterima;
5. melakukan tindak lanjut atas pengaduan dan konsultasi yang diterima;
6. menyampaikan jawaban pengaduan dan konsultasi melalui Admin;

7. membuat...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 5 -

7. membuat laporan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dan konsultasi;
8. melakukan evaluasi secara berkala atas pengaduan dan konsultasi serta penyelesaiannya;
9. mengadministrasi dan mendokumentasi pengaduan dan konsultasi layanan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diterima dari masyarakat; dan
10. mempublikasikan hasil pengaduan dan konsultasi yang dapat diunduh oleh publik.

KETIGA

: Adapun pelaksanaan tugas Tim Pengaduan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibatasi sebagai berikut:

1. Bagian Konsultasi dan Pengaduan di bidang kediklatan meliputi:
 - a. Sistem Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan;
 - b. Sistem Pelayanan Koordinasi Pelatihan;
 - c. Sistem Pelayanan Kerja Sama Pelatihan; dan
 - d. Sistem Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Bagian Konsultasi dan Pengaduan di bidang non kediklatan meliputi:
 - a. Sistem Pelayanan Pelatihan Kerja Lapangan Magang /Penelitian; dan
 - b. Sistem Pelayanan Unit Layanan Kesehatan.

KEEMPAT...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 6 -

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan pengarahan dari:
1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 2. Sekretaris Utama;
 3. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama;
 4. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan; dan
 5. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan.
- KELIMA** : Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengaduan dan Konsultasi dapat mengadakan rapat, diskusi, dan mengundang ahli/narasumber yang berasal dari internal dan eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai kompetensi yang dimiliki
- KEENAM** : Narasumber yang berasal dari eksternal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETUJUH** : Tim Pengaduan dan Konsultasi bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui Sekretaris Utama.
- KEDELAPAN** : Tim Pengaduan dan Konsultasi bertugas terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Fi KESEMBILAN...



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- 7 -

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Tahun Anggaran 2022.

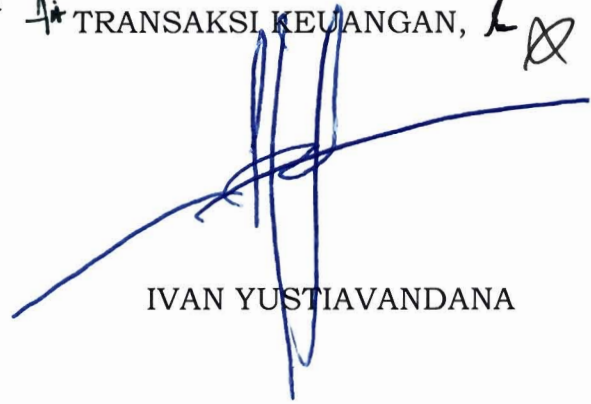
KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2022

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS

TRANSAKSI KEUANGAN, 


IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Deputi dan Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Yang bersangkutan; dan
5. Peringgal.